



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 12254 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/10/2022

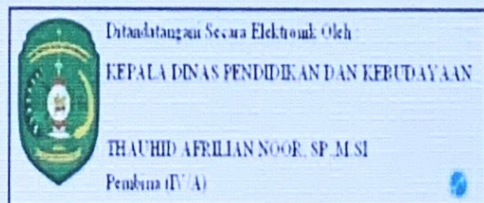
TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 454 / DISDIKBUD/DPK-IV/SK/420/10/2019 Tanggal 23 Oktober 2019, tentang Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA.
2. Surat Permohonan Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA Nomor : 085/PAUD/KB-PB/MKU/9/2022 tanggal 19 September 2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menetapkan / mengizinkan
- Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA**
- Nama Yayasan / Desa : **YAYASAN MASDJA AR - RAHMAN MULAWARMAN**
- Status : **Swasta**
- Alamat : **JL. Mulawarman RT. 01 NO. 27 Desa Muara Kaman Ulu Kecamatan Muara Kaman**
- Status Bangunan : **Pinjam Pakai**
- Status Akreditasi : **Terakreditasi C**
- Izin Berlaku : **Dari Tanggal 24 Oktober 2022 s.d 24 Oktober 2025**
- Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA dengan ketentuan :**
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 25 Oktober 2022



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)